



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 12/Kpts/DKPS-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAN TIM PENGELOLA INOVASI PELAYANAN **SUPPER CEPATD**
(SISTEM URUSAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN GERAK CEPAT,
TANGGAP DARURAT)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan serta menunjang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dalam melakukan pelayanan serta untuk mewujudkan pelayanan *stelsel aktif* dari pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan **SUPPER CEPATD** (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat) pada Dinas dan Unit Kerja Layanan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : 1. Menetapkan Inovasi Pelayanan **SUPPER CEPATD** (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat), sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
2. Pembentukan Tim Pengelola Layanan **SUPPER CEPATD** (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengelola Layanan **SUPPER CEPATD** (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat) pada Dinas dan Unit Kerja Layanan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terkait data pendudukan yang terdampak bencana dan diberikan Layanan SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat);
 - b. Melakukan Sosialisasi tentang Layanan SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat) serta memberikan petunjuk pemanfaatan layanan melalui pengumuman, leaflet, dan promosi melalui media sosial;

- c. Mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Layanan SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat);
- e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Kenagarian dan Kepala Kampung sebagai mitra pelayanan dalam pelaksanaan Layanan SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat);
- f. Menyusun pelaporan secara berkala kepada Bupati Pesisir Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 15 Januari 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERISKHAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19720302 199302 1 002

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 NOMOR : 470/ 12 /Kpts/DKPS-PS/2023
 TANGGAL : 15 Januari 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN "SUPPER CEPATD" (SISTEM URUSAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN GERAK CEPAT, TANGGAP DARURAT) PADA DINAS DAN UNIT KERJA LAYANAN KECAMATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA PEJABAT LAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BERISKHAN, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	EDI SISWADI, SE,MM	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Pelayanan Dafduk
3	SARTONI NURSALIM, S.Kom	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Pelayanan Pencapil
4	HAYATUL FITRI, S.Kom	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelayanan Data
5	YUSMARDIANTO, SH, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pengawas
6	HARMAH DONNA, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pengawas
7	SUSMITA PERMANA, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pengawas
8	FIO DENCI FAKHRYA, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pengawas
9	FITRIA ARWAN, A.Md	Staf Bidang Pelayan Dafduk	Operator Dinas
10	RETNO SUCI WULANDARI, SE	Staf Bidang Pelayan Dafduk	Operator Dinas
11	YOEDIANTO, SE	Staf Bidang Pelayanan Pencapil	Operator Dinas
12	SYAFRIAL	Staf Bidang Pelayanan Pencapil	Operator Dinas
13	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Administrator Database SIAK
14	CANDRA MARDIANSYAH	Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Administrator Database KTP Elektronik
15	RIKA SRI WARDA NINGSIH	Staf UKL Kec. Pancung Soal	Operator UKL Kec. Pancung Soal
16	RIZAL ADE PUTRA	Staf UKL Kec. Pancung Soal	Operator UKL Kec. Pancung Soal
17	WAHYU MARDALENA	Staf UKL Kec. Ranah Pesisir	Operator UKL Kec. Ranah Pesisir
18	JUDHA ERIX ANUGRAH	Staf UKL Kec. Ranah Pesisir	Operator UKL Kec. Ranah Pesisir
19	MAYA TIODORA	Staf UKL Kec. Lengayang	Operator UKL Kec. Lengayang
20	FERI FERNANDO	Staf UKL Kec. Lengayang	Operator UKL Kec. Lengayang
21	YURLI HERAWATI	Staf UKL Kec. Batang Kapas	Operator UKL Kec. Batang Kapas
22	SASDI YABSA RUDSAN	Staf UKL Kec. Batang Kapas	Operator UKL Kec. Batang Kapas

NO	NAMA PEJABAT LAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
23	SRI RAHMADENI	Staf UKL Kec. IV Jurai	Operator UKL Kec. IV Jurai
24	NOFI WALDI	Staf UKL Kec. IV Jurai	Operator UKL Kec. IV Jurai
25	SELCIA YARNI SARI	Staf UKL Kec. Bayang	Operator UKL Kec. Bayang
26	HOLLI GAUS PUTRA	Staf UKL Kec. Bayang	Operator UKL Kec. Bayang
27	FRENGKY ANDIVO	Staf UKL Kec. Koto XI Tarusan	Operator UKL Kec. Koto XI Tarusan
28	NORFA ZIRAH	Staf UKL Kec. Koto XI Tarusan	Operator UKL Kec. Koto XI Tarusan
29	PELKI ADI PUTRA	Staf UKL Kec. Sutera	Operator UKL Kec. Sutera
30	NORA WATI	Staf UKL Kec. Sutera	Operator UKL Kec. Sutera
31	IRVA BASTEN ARWAN	Staf UKL Kec. Linggo Sari Baganti	Operator UKL Kec. Linggo Sari Baganti
32	FAUZIL HALIM	Staf UKL Kec. Linggo Sari Baganti	Operator UKL Kec. Linggo Sari Baganti
33	TRI ENDANG DININGRUM	Staf UKL Kec. Lunang	Operator UKL Kec. Lunang
34	KONI ROMANTIR	Staf UKL Kec. Lunang	Operator UKL Kec. Lunang
35	M. SANTONI	Staf UKL Kec. BAB Tapan	Operator UKL Kec. BAB Tapan
36	RIKE RISTUTI	Staf UKL Kec. BAB Tapan	Operator UKL Kec. BAB Tapan
37	ASEP PEBRI ZOZEKA	Staf UKL Kec. IV Nagari Bayu	Operator UKL Kec. IV Nagari Bayu
38	ELIA NOVITA	Staf UKL Kec. IV Nagari Bayu	Operator UKL Kec. IV Nagari Bayu
39	HASTI INDRA YENI	Staf UKL Kec. Airpura	Operator UKL Kec. Airpura
40	YANUZA TEGUH PRATAMA	Staf UKL Kec. Airpura	Operator UKL Kec. Airpura
41	AMELZA ABITA	Staf UKL Kec. Rahul apan	Operator UKL Kec. Rahul apan
42	GUSWENDI	Staf UKL Kec. Rahul apan	Operator UKL Kec. Rahul apan
43	NATALIA	Staf UKL Kec. Silaut	Operator UKL Kec. Silaut
44	AYU ANDHIRA	Staf UKL Kec. Silaut	Operator UKL Kec. Silaut



 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,
BERISKHAN, S.Sos, M.Si
 NIP 19720302 199302 1 002